



PUTUSAN
Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan beberapa ketentuan yang telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus als Agu Bin Nurdin Alm;
Tempat lahir : Soppeng (Sulsel);
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 10 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Binasalam RT 008, Desa Liang Bunyu,
Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022 kemudian masa penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang pada tanggal 14 Juni 2022;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa menyatakan bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga Hakim Ketua menunjuk Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaidir Al Fath, S.H., Aditya Wardana, S.H., M.Kn., Hanisa, S.H., M.H.Li, sebagai Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pesantren RT 008, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 November 2022 Nomor 320/Pen.Pid/2022/PN Nnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa AGUS Als AGU Bin NURDIN(Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUS Als AGU Bin NURDIN (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kemasan plastik ukuran besar dan sedang warna putih transparan diduga berisi sabu dengan berat netto 31,49 gram (tiga puluh satu koma empat sembilan) gram;
 - Kotak HP merk Samsung;
 - 1 (satu) buah HP merk "OPPO " warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AGUS Als AGU Bin NURDIN (Alm), pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Binasalam RT 08 Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 12.00 terdakwa pertama kali menemui saudara SIDING (Daftar Pencarian Orang) di Pisak-Pisak, Malaysia. Lalu terdakwa membeli 1 (satu) ball barang sabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wita terdakwa kembali pergi membeli barang sabu pada saudara SIDING.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wita saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Binasalam RT 08 Desa Liang Bunyu, kemudian terdakwa menghubungi saudara SIDING melalui telpon untuk memesan barang sabu. Terdakwa meminta kepada saudara SIDING untuk memberikannya 2 (dua) ball barang sabu namun

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk



terdakwa membayar tunai 1 (satu) ball sabu, sementara 1 (satu) ball lainnya terdakwa meminta kepada saudara SIDING untuk dapat dibayarkan nanti atau dengan sistem utang. Lalu saudara SIDING menyetujui permintaan terdakwa. Kemudian terdakwa berangkat dari Desa Liang Bunyu menuju ke Pisak-pisak, Malaysia. Kemudian sekira pukul 22.00 waktu setempat terdakwa bertemu dengan saudara SIDING di daerah perkebunan sawit. Kemudian saudara SIDING menyerahkan 2 (dua) ball sabu dan terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Terdakwa menyampaikan kepada saudara SIDING akan melunasi pembayaran 1 (satu) ball sabu setelah barang sabu tersebut laku terjual. Kemudian terdakwa menginap di rumah saudara SIDING, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 08.00 waktu setempat terdakwa kembali ke Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat.

- Sesampainya terdakwa dirumahnya, kemudian terdakwa membagi dari 1 (satu) ball barang sabu tersebut menjadi 3 set (masing-masing ± 4 gram) sehingga terdakwa menyimpan utuh 1 (satu) ball barang sabu, dan 4 plastik transparan berisi sabu dengan rincian 1 plastik transparan berisi sabu ukuran besar dengan berat $\pm 28,06$ gram, dan 3 plastik transparan berisi sabu ukuran sedang dengan berat masing-masing ± 4 gram.
- Kemudian sekira pukul 17.00 wita saksi SAFRI Als SAPPE datang kerumah terdakwa menawarkan kepada terdakwa untuk membantu menjualkan barang sabu. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) ball barang sabu kepada saksi SAFRI untuk dijualkan di daerah Sebuiku. Dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) kepada saksi SAFRI untuk biaya transportasi. Kemudian sekira pukul 21.30 wita datang saksi SUPIRMAN Als ATENG ke rumah terdakwa. Lalu saksi SUPIRMAN membeli barang sabu seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi SUPIRMAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan. Selanjutnya saksi SUPRIMAN pergi dari rumah terdakwa.
- Kemudian terdakwa pergi ke area pekerja rumput laut untuk menjual 1 (satu) set barang sabu kepada pekerja rumput laut dengan cara mengecer menjadi bungkus yang lebih kecil, sehingga terkumpul uang sejumlah Rp. 3.600.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pulang



ke rumahnya di Jalan Binasalam RT 08 Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan.

- Kemudian pada sekira pukul 22.00 wita saat terdakwa berada dirumahnya, datang saksi DAVID ALAMSYAH dan saksi MUHAJIR (keduanya merupakan Anggota Polsek Sebatik Barat yang melakukan pengamanan dan melakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah/tempat tinggal dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang dan besar transparan berisi sabu dengan berat netto kedua bungkus tersebut 31,49 (tiga puluh satu koma empat sembilan) gram. Terdakwa kemudian mengakui telah menyerahkan 1 (satu) ball pada saksi SAFRI dan menjual 1 (satu) bungkus ukuran sedang sabu kepada saksi SUPRIMAN dan mengecer 1 (satu) bungkus ukuran sedang menjadi ukuran lebih kecil kepada para pekerja rumput laut. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polsek Sebatik Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic transparan ukuran sedang dan besar yang disita dari terdakwa AGUS Als AGU telah dilakukan penimbangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa, 14 Juni 2022 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik AGUS Als AGU Bin NURDIN yang penimbangan disaksikan oleh ABURIZAL ANCI dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	29,02	0,96	28,06
BB 2	3,71	0,28	3,43
TOTAL	32,73 gram	1,24 gram	31,49 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,487 (nol koma empat delapan tujuh) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 31,003 (tiga puluh satu koma nol tiga) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05140/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S, Si., Apt., M. Si., 2. TITIN ERNAWATI S. Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik AGUS Als AGU Bin NURDIN 10711/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS Als AGU Bin NURDIN (Alm), pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Binasalam RT 08 Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 12.00 terdakwa pertama kali menemui saudara SIDING (Daftar Pencarian Orang) di Pisak-Pisak, Malaysia. Lalu terdakwa membeli 1 (satu) ball barang sabu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wita terdakwa kembali pergi membeli barang sabu pada saudara SIDING.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wita saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Binasalam RT 08 Desa Liang Bunyu, kemudian terdakwa menghubungi saudara SIDING

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk



melalui telpon untuk memesan barang sabu. Terdakwa meminta kepada saudara SIDING untuk memberikannya 2 (dua) ball barang sabu namun terdakwa membayar tunai 1 (satu) ball sabu, sementara 1 (satu) ball lainnya terdakwa meminta kepada saudara SIDING untuk dapat dibayarkan nanti atau dengan sistem utang. Lalu saudara SIDING menyetujui permintaan terdakwa. Kemudian terdakwa berangkat dari Desa Liang Bunyu menuju ke Pisak-pisak, Malaysia. Kemudian sekira pukul 22.00 waktu setempat terdakwa bertemu dengan saudara SIDING di daerah perkebunan sawit. Kemudian saudara SIDING menyerahkan 2 (dua) ball sabu dan terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Terdakwa menyampaikan kepada saudara SIDING akan melunasi pembayaran 1 (satu) ball sabu setelah barang sabu tersebut laku terjual. Kemudian terdakwa menginap di rumah saudara SIDING, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 08.00 waktu setempat terdakwa kembali ke Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat.

- Sesampainya terdakwa dirumahnya, kemudian terdakwa membagi dari 1 (satu) ball barang sabu tersebut menjadi 3 set (masing-masing ± 4 gram) sehingga terdakwa menyimpan utuh 1 (satu) ball barang sabu, dan 4 plastik transparan berisi sabu dengan rincian 1 plastik transparan berisi sabu ukuran besar dengan berat $\pm 28,06$ gram, dan 3 plastik transparan berisi sabu ukuran sedang dengan berat masing-masing ± 4 gram.
- Kemudian sekira pukul 17.00 wita saksi SAFRI Als SAPPE datang kerumah terdakwa menawarkan kepada terdakwa untuk membantu menjualkan barang sabu. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) ball barang sabu kepada saksi SAFRI untuk dijualkan di daerah Sebuku. Dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) kepada saksi SAFRI untuk biaya transportasi. Kemudian sekira pukul 21.30 wita datang saksi SUPIRMAN Als ATENG ke rumah terdakwa. Lalu saksi SUPIRMAN membeli barang sabu seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi SUPIRMAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan. Selanjutnya saksi SUPRIMAN pergi dari rumah terdakwa.
- Kemudian terdakwa pergi ke area pekerja rumput laut untuk menjual 1 (satu) set barang sabu kepada pekerja rumput laut dengan cara mengecer menjadi bungkus yang lebih kecil, sehingga terkumpul uang sejumlah



Rp. 3.600.00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Binasalam RT 08 Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan.

- Kemudian pada sekira pukul 22.00 wita saat terdakwa berada dirumahnya, datang saksi DAVID ALAMSYAH dan saksi MUHAJIR (keduanya merupakan Anggota Polsek Sebatik Barat yang melakukan pengamanan dan melakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah/tempat tinggal dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic ukuran sedang dan besar transparan berisi sabu dengan berat netto kedua bungkus tersebut 31,49 (tiga puluh satu koma empat sembilan) gram. Terdakwa kemudian mengakui telah menyerahkan 1 (satu) ball pada saksi SAFRI dan menjual 1 (satu) bungkus ukuran sedang sabu kepada saksi SUPRIMAN dan mengecer 1 (satu) bungkus ukuran sedang menjadi ukuran lebih kecil kepada para pekerja rumput laut. Lalu terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polsek Sebatik Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic transparan ukuran sedang dan besar yang disita dari terdakwa AGUS Als AGU telah dilakukan penimbangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa, 14 Juni 2022 oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik AGUS Als AGU Bin NURDIN yang penimbangan disaksikan oleh ABURIZAL ANCI dan NOOR APRIANI selaku Assistant Manager pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	29,02	0,96	28,06
BB 2	3,71	0,28	3,43
TOTAL	32,73 gram	1,24 gram	31,49 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,487 (nol koma empat delapan tujuh) gram untuk diuji lab forensic kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 31,003 (tiga puluh satu koma nol tiga) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05140/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik AGUS Als AGU Bin NURDIN --- 10711/2022/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhajir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 23.30 Wita di Jalan Binasalam RT 008, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak HP Samsung Galaxy A12 Serta di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah kemasan plastik ukuran sedang dan besar;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak HP Samsung Galaxy A12 Serta di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah kemasan plastik ukuran sedang dan besar adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari seseorang bernama saudara Siding dengan cara membeli seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Siding adalah dengan cara Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Siding, kemudian keduanya sepakat dan Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Kampung Pisak di daerah Sebatik Negara Malaysia;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Siding adalah untuk diperjual-belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan, menyediakan, menjadi perantara, memiliki atau menggunakan sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan, bidang kesehatan atau tenaga medis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. David Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 23.30 Wita di Jalan Binasalam RT 008, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak HP Samsung Galaxy A12 Serta di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah kemasan plastik ukuran sedang dan besar;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak HP Samsung Galaxy A12 Serta di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah kemasan plastik ukuran sedang dan besar adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari seseorang bernama saudara Siding dengan cara membeli seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Siding adalah dengan cara Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Siding, kemudian keduanya sepakat dan Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Kampung Pisak di daerah Sebatik Negara Malaysia;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Siding adalah untuk diperjual-belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan, menyediakan, menjadi perantara, memiliki atau menggunakan sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan, bidang kesehatan atau tenaga medis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Safri Als Sappe Bin Akhmad telah disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 23.30 Wita di Jalan Binasalam RT 008, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan sehubungan perkara narkoba;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan langsung narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan untuk diperjual belikan, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa harga jual dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan, menyediakan, menjadi perantara, memiliki atau menggunakan sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan, bidang kesehatan atau tenaga medis;
- Bahwa Saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika berhasil menjual narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan kepada Saksi di daerah Sebuku lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai ongkos speed menuju ke daerah Sebuku, tetapi uang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis digunakan untuk membeli minuman keras;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Supirman Als Ateng Bin Muhtar telah disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sei Lapio RT 008, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan sehubungan perkara narkoba;
- Bahwa Saksi menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan di dalam kotak rokok merek sampoerna agar tidak dilihat oleh orang lain atau petugas polisi;
- Bahwa Saksi mendapatkan atau membeli sabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Binasalam Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah agar stamina bertambah untuk kuat bekerja dan tidak mengantuk pada saat ke laut sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan, menyediakan, menjadi perantara, memiliki atau menggunakan sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan, bidang kesehatan atau tenaga medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 23.30 Wita di Jalan Binasalam RT 008, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak HP Samsung Galaxy A12 Serta di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah kemasan plastik ukuran sedang dan besar;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak HP Samsung Galaxy A12 Serta di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah kemasan plastik ukuran sedang dan besar adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari seseorang bernama saudara Siding dengan cara membeli seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Siding adalah dengan cara Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Siding, kemudian keduanya sepakat dan Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Kampung Pisak di daerah Sebatik Negara Malaysia;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Siding adalah untuk diperjual-belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari 2 (dua) ball narkoba jenis sabu milik Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada saksi Safri untuk dijualkan, sedangkan 1 (satu) ballnya lagi Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) bungkus atau per set dengan berat timbangan per setnya ± 4 (kurang lebih empat) gram, kemudian dari 2 (dua) set narkoba jenis sabu sudah terjual dan terkumpul uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selain kepada saksi Safri, Terdakwa juga ada menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Supirman sebanyak 1 (satu) set seberat ± 4 (kurang lebih empat) gram dengan harga per setnya adalah seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah uang dari hasil penjualan 2 (dua) set narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa terima adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Supirman terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam rumah Saya yang beralamat di Jalan Binasalam RT 008, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perbuatan pidana narkoba pada tahun 2019;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan, menyediakan, menjadi perantara, memiliki atau menggunakan sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan, bidang kesehatan atau tenaga medis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus kemasan plastik ukuran besar dan sedang warna putih transparan berisi sabu dengan berat netto 31,49 gram (tiga puluh satu koma empat sembilan) gram;
2. Kotak HP merk Samsung;
3. 1 (satu) buah HP merk "OPPO " warna biru;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
5. Uang tunai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 12/11012.00/2022 tertanggal 14 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Rully Yasutandi selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian Nunukan yang menerangkan bahwa hasil dari penimbangan barang berupa sabu 2 (dua) bungkus plastik bening adalah 31,49 (tiga puluh satu koma empat puluh sembilan) gram yang disaksikan oleh Aburizal Anci dan Noor Apriani;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05140/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik AGUS Als AGU Bin NURDIN --- 10711/2022/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 23.30 Wita di Jalan Binasalam RT 008, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak HP Samsung Galaxy A12 Serta di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah kemasan plastik ukuran sedang dan besar;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak HP Samsung Galaxy A12 Serta di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah kemasan plastik ukuran sedang dan besar adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari seseorang bernama saudara Siding dengan cara membeli seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Siding adalah dengan cara Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Siding, kemudian keduanya sepakat dan Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Kampung Pisak di daerah Sebatik Negara Malaysia;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Siding adalah untuk diperjual-belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari 2 (dua) ball narkoba jenis sabu milik Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada saksi Safri untuk dijualkan, sedangkan 1 (satu) ballnya lagi Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) bungkusan atau per set dengan berat timbangan per setnya ± 4 (kurang lebih empat) gram, kemudian dari 2 (dua) set narkoba jenis sabu sudah terjual dan terkumpul uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selain kepada saksi Safri, Terdakwa juga ada menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Supirman sebanyak 1 (satu) set seberat ± 4 (kurang lebih empat) gram dengan harga per setnya adalah seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah uang dari hasil penjualan 2 (dua) set narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa terima adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Supirman terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam rumah Saya yang beralamat di Jalan Binasalam RT 008, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perbuatan pidana narkotika pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan, menyediakan, menjadi perantara, memiliki atau menggunakan sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan, bidang kesehatan atau tenaga medis;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 12/11012.00/2022 tertanggal 14 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Rully Yasutandi selaku Pimpinan Cabang Kantor PT. Pegadaian Nunukan yang menerangkan bahwa hasil dari penimbangan barang berupa sabu 2 (dua) bungkus plastik bening adalah 31,49 (tiga puluh satu koma empat puluh sembilan) gram yang disaksikan oleh Aburizal Anci dan Noor Apriani;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05140/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik AGUS Als AGU Bin NURDIN --- 10711/2022/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Agus als Agu Bin Nurdin Alm sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pukul 23.30 Wita di Jalan Binasalam RT 008, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam sebuah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak HP Samsung Galaxy A12 Serta di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah kemasan plastik ukuran sedang dan besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak HP Samsung Galaxy A12 Serta di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah kemasan plastik ukuran sedang dan besar adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkannya dari seseorang bernama saudara Siding dengan cara membeli seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Siding adalah dengan cara Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Siding, kemudian keduanya sepakat dan Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Kampung Pisak di daerah Sebatik Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Siding adalah untuk diperjual-belikan kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) ball narkoba jenis sabu milik Terdakwa lalu Terdakwa berikan kepada saksi Safri untuk dijualkan, sedangkan 1 (satu) ballnya lagi Terdakwa pecah menjadi 3 (tiga) bungkus atau per set dengan berat timbangan per setnya ± 4 (kurang lebih empat) gram, kemudian dari 2 (dua) set narkoba jenis sabu sudah terjual dan terkumpul uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Selain kepada saksi Safri, Terdakwa juga ada menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Supirman sebanyak 1 (satu) set seberat ± 4 (kurang lebih empat) gram dengan harga per setnya adalah seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah uang dari hasil penjualan 2 (dua) set narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa terima adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Supirman terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam rumah Saya yang beralamat di Jalan Binasalam RT 008, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum karena perbuatan pidana narkoba pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, menguasai, menyimpan, menyediakan, menjadi perantara, memiliki atau menggunakan sabu;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan obat-obatan, bidang kesehatan atau tenaga medis;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 12/11012.00/2022 tertanggal 14 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Rully Yasutandi selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian Nunukan yang menerangkan bahwa hasil dari penimbangan barang berupa sabu 2 (dua) bungkus plastik bening adalah 31,49 (tiga puluh satu koma empat puluh sembilan) gram yang disaksikan oleh Aburizal Anci dan Noor Apriani;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05140/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S, Si., Apt., M. Si., 2. TITIN ERNAWATI S. Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik AGUS Als AGU Bin NURDIN --- 10711/2022/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti menjual kepada saksi Safri dan saksi Supirman, sehingga dengan demikian unsur menjual telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 12/11012.00/2022 tertanggal 14 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Rully Yasutandi selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian Nunukan yang menerangkan bahwa hasil dari penimbangan barang berupa sabu 2 (dua) bungkus plastik bening adalah 31,49 (tiga puluh satu koma empat puluh sembilan) gram yang disaksikan oleh Aburizal Anci dan Noor Apriani;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05140/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik AGUS Als AGU Bin NURDIN --- 10711/2022/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus kemasan plastik ukuran besar dan sedang warna putih transparan berisi sabu dengan berat netto 31,49 gram (tiga puluh satu koma empat sembilan) gram;
2. Kotak HP merk Samsung;
3. 1 (satu) buah HP merk "OPPO " warna biru;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya dan berkaitan erat dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga supaya barang bukti tersebut tidak digunakan kembali sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa namun masih memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus als Agu Bin Nurdin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kemasan plastik ukuran besar dan sedang warna putih transparan berisi sabu dengan berat netto 31,49 gram (tiga puluh satu koma empat sembilan) gram;
 - Kotak HP merk Samsung;
 - 1 (satu) buah HP merk "OPPO " warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Dwi Putri Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN Nnk